

PEMERINTAH KOTA SEMARANG PERLUKAN PEMBEBASAN LAHAN GUNA PENANGANAN DAN PENGENDALIAN BANJIR



Sumber Gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/3335700/pemkot-semarang-butuh-pembebasan-lahan-untuk-proyek-penanganan-banjir>

Isi Berita

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang memiliki pekerjaan rumah untuk membebaskan lahan untuk berbagai proyek penanganan banjir di ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu. Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu di Semarang, Rabu, mengatakan pengadaan lahan tersebut antara lain untuk pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai.

Ia menyebut dibutuhkan lahan seluas 250 ha untuk membangun kolam retensi yang nantinya menjadi tulang punggung pengendalian banjir di wilayah Semarang bagian timur. "Nantinya aliran Sungai Babon dan Sringin akan masuk ke situ," katanya.

Selain itu, kata dia, masih dibutuhkan pembebasan sekitar 11 ha lahan untuk program normalisasi Sungai Plumbon sepanjang 4,8 meter. Baca juga: Banjir telah surut, Jalan Kaligawe Semarang bisa dilalui kendaraan.

Untuk pengendalian banjir di wilayah barat, lanjut dia, masih dilakukan pembebasan lahan guna pekerjaan Jembatan Sungai Bringin serta jembatan rel KA yang melintas di atasnya. "Anggaran normalisasi dan peninggian jembatan ada di Kementerian PUPR, Pemkot Semarang tinggal menyediakan lahan agar normalisasi berjalan," katanya. Oleh

karena itu, kata dia, pelaksanaan pembebasan lahan tersebut membutuhkan dukungan anggaran.

Pemkot Semarang telah berkoordinasi dengan DPRD Kota Semarang, lanjut dia, untuk membahas kebutuhan anggaran tersebut. Berbagai upaya penanganan banjir tersebut, menurut dia, akan didukung oleh Kementerian PUPR, antara lain dengan menambah jumlah pompa air di Sungai Tenggang dan Sringin. Ia menyebut banjir yang terjadi beberapa hari lalu diakibatkan oleh kemampuan pompa air yang tidak sebanding dengan limpahan air hujan.

Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman akan mendorong agar program penanggulangan banjir bisa berjalan baik. Ia mencontohkan kebutuhan anggaran untuk normalisasi Sungai Plumbon sekitar Rp200 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://www.antarane.ws.com/berita/3335700/pemkot-semarang-butuh-pembebasan-lahan-untuk-proyek-penanganan-banjir>, Pemkot Semarang butuh pembebasan lahan untuk proyek penanganan banjir, 4 Januari 2023.
2. <https://jateng.inews.id/berita/atasi-banjir-pemkot-semarang-butuh-pembebasan-lahan-untuk-normalisasi-kali-plumbon>, atasi Banjir, Pemkot Semarang Butuh Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Plumbon, 5 Januari 2023.

Catatan:

- Pengadaan tanah atau lahan untuk penanganan dan pengendalian banjir merupakan salah satu contoh pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu Ciptaker.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:
 1. Pasal 1 ayat (2), Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
 2. Pasal 3, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Dalam artikel berita di atas disebutkan bahwa pengadaan tanah ditujukan untuk kepentingan pengendalian dan penanganan banjir di Kota Semarang yang mana merupakan kepentingan umum.

3. Pasal 10

- Huruf (c), tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- Huruf (j), tanah untuk kepentingan umum juga dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas keselamatan umum, termasuk fasilitas pengendalian dan penanganan banjir sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 10 huruf (j).

4. Pasal 11 ayat (1), Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

5. Pasal 12 ayat (1), Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sampai dengan huruf r wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.

- Berdasarkan artikel di atas disebutkan bahwa pengadaan tanah dimaksudkan untuk pembangunan fasilitas penanganan dan pengendalian banjir di Kota Semarang yang merupakan kepentingan umum sehingga pelaksanaan pengadaan tanah harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana poin-poin yang diuraikan di atas.